

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang berguna untuk membantu baik perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sehingga kredit telah menjadi fungsi utama bank karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan bank lebih banyak berasal dari penyaluran kredit kepada nasabahnya. Namun di sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan, dengan pertimbangan risiko tersebut bank harus selalu melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya. Terlebih lagi bagi bank yang memberikan kredit tanpa agunan, risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan akan semakin besar karena tidak adanya agunan yang dapat langsung dieksekusi oleh bank apabila debitur tidak membayar. Sehingga bank akan menjadi semakin sulit untuk mendapatkan pengembalian dana kredit yang telah diberikannya. Oleh karena itu, dalam memberikan kredit tanpa agunan harus lebih teliti dalam menganalisa debitur sebelum kredit diberikan. Hal ini

dilakukan untuk meminimalisir risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan.

Kata kredit secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *credere* yang berarti kepercayaan. Hal ini berarti kredit diberikan atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan oleh debitur di kemudian hari.

Dalam kredit terdapat beberapa unsur yang biasanya selalu ada. Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan unsur-unsur kredit yang terdiri dari:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terdapat pengertian nilai agio uang, yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian. Semakin lama kredit diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh

kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Hal inilah yang menyebabkan adanya unsur risiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka ada jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi atau objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang melibatkan uanglah yang setiap saat kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan, unsur yang paling esensial dalam kredit adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akta perjanjian kredit. Keyakinan bank tentunya didasarkan pada kelayakan usaha dari setiap debitur yang akan dibiayai.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Fasilitas dari bank berupa kredit sangat diminati oleh masyarakat sehingga kredit dapat berkembang dengan pesat dalam dunia perbankan. Perkembangan ini

dapat dilihat dari munculnya berbagai macam kredit yang diberikan oleh bank sesuai dengan kebutuhan debitur, misalnya Kredit Usaha Rakyat, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Pemilikan Rumah, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank adalah Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disingkat KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 November 2007.

KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM, terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Artinya, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Jumlah KUR yang diterima oleh UMKM dapat mencapai lima ratus juta rupiah. Pemerintah menjamin 70% risiko KUR, sedangkan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM kepada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Kredit Usaha Rakyat, agunan utama adalah proyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan tidak diperlukan. Dengan kata lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mendapatkan KUR tidak perlu memberikan agunan kepada bank. Oleh karena itu, dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat, bank harus melakukan analisis yang mendalam agar kredit tersebut dapat diberikan kepada usaha yang tepat dan tidak menimbulkan kredit macet.

Diantara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bangun Sari merupakan bank pelaksana yang paling banyak menyalurkan Kredit Usaha Rakyat. Hal ini dikarenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan bank pelaksana lainnya, sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit. Salah satu kendala yang dihadapi BRI Unit Bangun Sari dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat adalah adanya hambatan-hambatan yang harus dihadapi misalnya debitur tidak mampu mengembalikan kredit yang telah dipinjam karena terjadi penurunan penjualan dan lain sebagainya.

Tidak adanya agunan tambahan juga menjadi salah satu faktor penghambat kredit macet. Pada dasarnya dalam pemberian kredit, agunan merupakan hal yang paling esensial. Dengan adanya agunan seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, berarti bank mendapatkan jaminan bahwa dana yang disalurkan dapat dikembalikan. Sementara itu, dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat, agunan berupa tanah dan benda-benda lainnya tidak disyaratkan, bahkan sebagian besar Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan, bank tidak menerima agunan dari debitur. Meskipun pemerintah menjamin 70% dari setiap KUR yang diberikan sehingga bank hanya menanggung 30% risiko, namun jika sebagian besar KUR yang disalurkan mengalami kredit macet dan tidak ada agunan yang dapat dieksekusi sehingga seluruh dana yang telah disalurkan tidak dapat kembali, maka akan menimbulkan masalah keuangan.

Berikut ini adalah data tentang jumlah target dan tercapainya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Unit Bangun Sari pada 3 bulan terakhir di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Jumlah Kredit Macet Pada PT Bank BRI Unit Bangun Sari Periode Maret-Mei pada Tahun 2023

Bulan	Jumlah Kredit yang Disalurkan (Rupiah)	Total Kredit Macet (Rupiah)
Maret	64.610.374.120	4.450.100.123
April	66.720.410.312	3.707.720.110
Mei	69.842.109.007	4.260.912.820

Sumber : PT Bank BRI Unit Bangun Sari

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank BRI Unit Bangun Sari mengalami kemacetan, dimana pada bulan Maret jumlah Kredit Usaha Rakyat yang tersalur sebesar Rp. 64.610.374.120 dan jumlah kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 4.450.100.123, pada bulan April jumlah kredit usaha rakyat yang tersalur sebesar Rp. 66.720.410.312 dan jumlah kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 3.707.720.110, dan pada bulan Mei jumlah kredit usaha rakyat yang tersalur sebesar Rp. 69.842.109.007 dan jumlah kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 4.260.912.820.

Pada bulan Maret, persentase kredit usaha rakyat yang macet terhadap total kredit usaha yang tersalurkan sebesar 6,8%. Pada bulan April, persentase kredit usaha rakyat yang macet terhadap total kredit usaha yang tersalurkan

sebesar 5,5%. Sedangkan pada bulan Mei, persentase kredit usaha rakyat yang macet terhadap total kredit usaha rakyat yang tersalurkan 6,1%.

Secara keseluruhan, menganalisis pengambilan keputusan sebelum memberikan kredit membantu mengurangi risiko gagal bayar, menjaga stabilitas bank, dan memastikan bahwa keputusan yang diberikan oleh bank adalah keputusan yang adil dan rasional dalam memberikan kredit.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa banyak hambatan yang dihadapi oleh bank dalam hal pemberian perkreditan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT BANK BRI UNIT BANGUN SARI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan usahanya, setiap usaha akan menghadapi tantangan. Tantangan adalah situasi yang bertentangan dengan harapan dan menghambat usaha mencapai tujuannya. Melihat permasalahan yang terkait dengan analisis pengambilan keputusan dalam pemberian kredit usaha rakyat, penulis mengidentifikasi permasalahan utama secara komprehensif untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh tentang masalah yang dimaksud.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada PT Bank BRI Unit Bangun Sari. Maka secara garis besar masalah yang dapat dirumuskan adalah **“Bagaimanakah Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT BANK BRI Unit Bangun Sari?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Jadongan Sijabat (2014) **“Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan, merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis”**.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan : **Untuk Mengetahui Bagaimana Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank BRI Unit Bangun Sari.**

1.4 Batasan Masalah

Agar peneliti memperoleh tujuan yang terfokus melalui pendalaman masalah dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT BANK BRI UNIT BANGUN SARI.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Bagi peneliti

Untuk dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuan tentang cara pengambilan keputusan pemberian kredit di PT Bank BRI Unit Bangun Sari

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan PT Bank BRI Unit Bangun Sari sebagai bahan pendukung keputusan dan bahan pertimbangan.

3. Bagi pihak luar

Sebagai bahan referensi atau masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah tempat dimana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, **“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”**.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank sangat erat kaitannya dengan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktifitas keuangan masyarakat, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bank berfungsi sebagai berikut :

1. Fungsi sebagai penghimpun dana

Bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito, dan kemudian menyediakan dana tersebut untuk kegiatan investasi atau pemberian kredit.

2. Fungsi sebagai penyedia kredit

Bank menyediakan kredit atau pembiayaan kepada individu atau badan usaha yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis, investasi, atau

konsumsi. Bank juga menentukan suku bunga dan jangka waktu kredit berdasarkan risiko dan kemampuan debitur untuk membayar kembali.

3. Fungsi sebagai pengelola dana

Bank memiliki peran sebagai pengelola dana nasabah, yaitu dengan memilih instrument investasi yang tepat untuk dana yang telah dihimpun dari masyarakat.

4. Fungsi sebagai lembaga pembayaran

Bank menyediakan layanan pembayaran untuk masyarakat, seperti pembayaran tagihan, transfer dana, dan pembayaran elektronik.

5. Fungsi sebagai lembaga jasa keuangan

Bank menyediakan berbagai jasa keuangan, seperti layanan asuransi, investasi, dan konsultasi keuangan.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Dalam dunia perbankan di Indonesia, ada berbagai macam jenis bank. Berikut jenis bank di Indonesia jika dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, kegiatan operasional, dan penyediaan jasa.

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi

a. Bank sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengaliran dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan

atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada.

b. Bank Umum

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998, **“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”** Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. **“BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”**

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan lain-lain.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta.

Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

c. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya *ABN AMRO Bank*, *City Bank*, dan lain-lain.

3. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Contoh Bank konvensional adalah bank umum dan BPR.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

4. Jenis Bank Berdasarkan Segi Penyediaan Jasa

a. Bank Devisa

Bank devisa (*foreign exchange bank*) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.

b. Bank Non Devisa

Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana,

2.1.4 Sumber-sumber Dana Bank

Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemudahan untuk memperoleh

dana tersebut. Dalam prakteknya dana yang tersedia sangat menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :

1. Dana dari bank itu sendiri

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri, maksudnya dana diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini dapat juga dicari sesuai dengan tujuan bank. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank, dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Simpanan giro

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa **“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.”**

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pengertian dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahan-bukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

b. Simpanan tabungan

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 **“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Selain itu harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.”**

c. Simpanan deposito

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 **“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”** Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

2. Pinjaman antar bank, biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Jadi kredit yaitu memberikan benda, jasa, uang, sekarang dengan pembayaran atau balas jasa di kemudian hari. Menurut Rollin G. Thomas "**Kredit adalah kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang**".

Menurut Ardin Doloksaribu (2019) "**Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau pinjaman dengan adanya perjanjian untuk melakukan pembayaran dengan jangka waktu yang ditentukan**".

Menurut Kasmir (2008) "**Kredit adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk uang atau tagihan yang dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi**".

Jadi dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit mencakup dua pihak yaitu pihak pemberi dan pihak yang menerima. Apa yang diserahkan sekarang merupakan prestasi, sedang pembayaran, pengembalian maupun balas jasa di masa yang akan datang merupakan kontra prestasi.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah melakukan penelitian atau penyelidikan secara internal maupun eksternal tentang kondisi masa lalu dan kondisi sekarang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan (kredit macet). Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian kredit, yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3. Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka diharapkan bahwa pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik, mengingat bahwa semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan meluasnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank;
- b) Membuka kesempatan atau lapangan kerja, di mana kredit untuk pembukaan usaha baru atau perluasan usaha tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur;
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, di mana semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat;
- d) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya dimpor dari negara lain, di mana apabila sudah dapat diproduksi sendiri di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka hal ini jelas akan dapat menghemat devisa negara; dan
- e) Meningkatkan devisa negara, di mana produk yang dibiayai dari kredit dijual untuk keperluan ekspor ke luar negeri.

Di samping tujuan di atas, fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Uang jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Uang yang disalurkan melalui kredit akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang (dengan memperoleh kredit) akan memperoleh tambahan uang.

3. Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si penerima kredit untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar akan menjadi bertambah.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang beredar di masyarakat. Kemudian kredit dapat juga membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi debitur yang memiliki modal minim, dengan menerima kredit tentu saja akan dapat meningkatkan kegairahannya dalam menjalankan usaha atau bisnisnya.

7. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Jika kredit diberikan untuk membuka lapangan kerja yang baru maka tentu saja hal ini dapat menyerap tambahan tenaga kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

8. Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang.

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu antara lain:

1. Dilihar dari Aspek Kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan membeli mesin produksi, perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. Dalam hal ini, pemakaian kredit digunakan untuk periode waktu yang relatif lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Aspek Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh adalah kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang; kredit pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian; atau kredit pertambangan yang menghasilkan bahan tambang; atau kredit industri lainnya.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini, tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagai contoh adalah kredit untuk perumahan, kredit mobil, kredit perabot rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli persediaan barang dagang, yang pembayaran kreditnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada pemasok atau agen-agen yang akan membeli

barang dagang dalam jumlah yang besar. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Aspek Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya adalah untuk kredit peternakan seperti peternakan ayam, atau kredit pertanian seperti tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan investasi. Contohnya adalah untuk kredit pertanian seperti tanaman jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Aspek Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit jenis ini diberikan dengan adanya suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Dalam hal ini, setiap kredit yang diberikan akan dilindungi oleh senilai jaminan yang diberikan debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit jenis ini diberikan tanpa adanya suatu jaminan. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik debitur selama ini. Kredit ini biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet adalah sangat kecil. Kredit tanpa jaminan dapat pula diberikan dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

5. Dilihat dari Aspek Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang disalurkan pada sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit industri, baik industri kecil, menengah, atau besar
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa

- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara
- g. Kredit perumahan
- h. Dan sektor-sektor lainnya

2.2.5 Bentuk Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Adapun jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan benda berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, persediaan barang dagang, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, sertifikat tanah, rekening tabungan, rekening giro, promes atau wesel, dan lainnya.
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung risikonya.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan adalah benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil analisis kelayakan kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan analisis tersebut, kriteria serta ukuran penilaiannya adalah sama, yang

sudah menjadi standar bagi setiap bank. Analisis yang biasa dilakukan oleh bank sebelum menyalurkan kreditnya adalah analisis 5C dan 7P.

Unsur dari analisis 5 C adalah :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, seperti latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, serta status sosialnya. Ini semua merupakan ukuran dari kemauan seseorang dalam membayar pinjaman.

2. Capacity

Ini adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis, yang dikaitkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha selama ini. Ini semua merupakan ukuran dari kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman.

3. Capital

Ini adalah untuk melihat apakah penggunaan modal selama ini sudah efektif atau tidak. Dalam hal ini berpedoman pada laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran terhadap aspek likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Dalam analisis ini, juga perlu dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur, baik yang berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan yang diberikan biasanya melebihi jumlah kredit atau pinjaman. Dalam hal ini, jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun di masa mendatang sesuai dengan bidang sektor masing-masing, serta menilai prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh si calon debitur.

Sedangkan unsur dari analisis 7 P adalah:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari aspek kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun di masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek usaha, maka bukan hanya bank saja yang mengalami kerugian melainkan juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran tentang bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil, atau dari mana saja sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya mengalami kerugian maka dapat ditutupi oleh sektor usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang, atau jaminan asuransi.

2.2.7 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Risiko pemberian kredit yang paling tidak disukai bank adalah apabila terjadi kredit bermasalah. Hal ini umumnya terjadi karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya seperti yang telah dituangkan sebelumnya dalam perjanjian kredit. Sehubungan dengan adanya risiko kredit bermasalah tersebut, maka bank membagi peringkat kreditnya ke dalam beberapa kategori kolektibilitas sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Adapun kategori kolektibilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit Lancar, yaitu kredit yang mengalami penundaan pokok pinjaman maupun bunganya;
- 2) Kredit Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman dan atau bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan;
- 3) Kredit Kurang Lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan;
- 4) Kredit Diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan.

- 5) Kredit Macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

2.3 Pengambilan Keputusan

2.3.1 Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pemberian kredit merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan, dengan cara memilih salah satu alternatif yang ada.

Berikut defenisi pengambilan keputusan menurut para ahli, yaitu :

- 1) Menurut George R. Terry **“Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada”**.
- 2) Menurut Sondang P. Siagian **“Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat”**.
- 3) Menurut James A. F. Stoner **“Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah”**.

2.3.2 Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut George R. Terry dan Brickloe disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu :

1. Intuisi

Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan.

2. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini.

3. Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

4. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanva dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.

5. Logika/Rasional

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membiayai kegiatan usahanya. Kredit usaha rakyat merupakan kredit investasi dan modal kerja yang diberikan oleh pemerintah dengan subsidi bunga kepada debitur usaha yang produktif dan layak, baik perorangan, maupun badan usaha.

Penyaluran KUR dilakukan oleh kantor cabang, dan kantor cabang pembantu, dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. KUR diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit biasa, dengan sektor usaha yang dapat dibiayai seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Ada tiga jenis kredit usaha rakyat yaitu :

1. KUR Super Mikro adalah jenis KUR yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan pinjaman hingga RP. 10.000.000. KUR supermikro biasanya

diberikan kepada pelaku usaha yang baru memulai usaha atau yang ingin memperluas usahanya. KUR Super Mikro diberikan dengan jangka waktu maksimal dua tahun dan bunga yang sangat rendah yaitu 6% tahun.

2. KUR Mikro

KUR Mikro adalah jenis KUR yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan pinjaman hingga Rp. 25.000.000. KUR Mikro diberikan dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan bunga yang rendah yaitu 7% per tahun. KUR Mikro dapat digunakan untuk keperluan modal kerja dan investasi seperti pembelian mesin, peralatan, atau bahan baku.

3. KUR Ritel

KUR Ritel adalah jenis KUR yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dengan pinjaman hingga Rp. 500.000.000. KUR Ritel digunakan untuk modal kerja dan investasi seperti pembelian lahan, bangunan, atau kendaraan operasional. KUR Ritel diberikan dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan bunga yang relatif rendah yaitu 9% per tahun. KUR Ritel juga dapat diberikan kepada pelaku usaha baru atau yang ingin memperluas usahanya.


2.4.2 Peranan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan penyelenggaraan kredit adalah untuk memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kredit usaha rakyat diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memberikan modal

usaha kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu bunga dari kredit ini disubsidi oleh pemerintah untuk membuat kredit usaha rakyat lebih terjangkau dan dapat diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

2.5 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Objek penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena tertentu yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian harus relevan dengan judul penelitian dan data penelitian yang dikumpulkan. Objek penelitian adalah Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank BRI Unit Bangun Sari yang beralamat di Jalan SM. Raja 12 Komplek Taman Rivera, Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen (2007) **“Penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif dan bersumber dari interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti”**. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber pada saat wawancara adalah mantri PT. Bank BRI Unit Bangun Sari.

3.3 Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Menurut Bungin (2015) **“Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain selain peneliti, seperti sumber data dari instansi atau lembaga tertentu, yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian”**. Data sekunder juga dapat berupa data statistik, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT BANK BRI Unit Bangun Sari.

2. Data Primer

Menurut Sugiyono **“Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi”**.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan teknik pengumpulan agar uraian dan analisis dapat dilakukan dengan baik. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini, ada tiga teknik yang digunakan yaitu :

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bangun Sari.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dari perusahaan terkait dengan penelitian analisis pengambilan keputusan dalam pemberian kredit usaha rakyat.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, dan mengolah data yang diperoleh dari penelitian, dengan tujuan memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk masalah yang dihadapi.

